



WALI NAGARI PULAU RAJO INDERAPURA
KECAMATAN AIRPURA KABUPATEN PESISIR SELATAN
KEPUTUSAN WALI NAGARI PULAU RAJO INDERAPURA
NOMOR : 140/09/Kpts/WN-PRI/2022

TENTANG
PENGANGKATAN KADER BKB “KEMBANG SERUMPUN”
NAGARI PULAU RAJO INDERAPURA
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI NAGARI PULAU RAJO INDERAPURA,

- Menimbang : a. bahwa program Bina Keluarga Balita sebagai bagian dari program Keluarga Berencana Nasional bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan orang tua dan atau anggota keluarga lainnya dalam membina tumbuh kembang balita dengan sebaik-baiknya guna mempersiapkan generasi yang memiliki sumber daya manusia berkualitas dari setiap keluarga.
- b. bahwa untuk pembentukan Kelompok Kegiatan Bina Keluarga Balita di Kampung Batang Tindih Nagari Pulau rajo Inderapura, telah diadakan Musyawarah pemilihan Pengurus Bina Keluarga Balita oleh kelompok Ibu-ibu setempat.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan b, di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Pulau Rajo Inderapura.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985, tentang Organisasi Kemasyarakatan.
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992, tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera.
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional.
4. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pemerintahan Nagari.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU : Membentuk kelompok kegiatan Bina Keluarga Balita “Kembang Serumpun” periode tahun 2022, berkedudukan di Kampung Batang Tindih Nagari Pulau Rajo Inderapura kecamatan Airpura kabupaten Pesisir Selatan dengan Susunan Kepengurusan sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini.

KEDUA : Tujuan pembentukan kelompok kegiatan Bina Keluarga Balita Kembang Serumpun adalah untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan orangtua dalam mengasuh /membina tumbuh kembang anak balita dan Tugas Pengurusnya adalah sebagai berikut:

- a. Membantu Pemerintah Nagari Pulau Rajo Inderapura dalam menyelenggarakan program KB, Kesehatan dan program Pendidikan.
- b. Mengadakan pertemuan secara berkala (sekurang-kurangnya sekali sebulan) dengan sebanyak mungkin keluarga sasaran (orangtua/anggota keluarga lainnya yang memiliki anak balita) .
- c. Memberikan penyuluhan dan bimbingan kepada keluarga sasaran, dan melakukan kegiatan integrasi dengan kegiatan Posyandu, PAUD dan lainnya.
- d. Melakukan pencatatan hasil kegiatan dan membuat pelaporannya kepada Pemerintah dan Instansi terkait.
- e. Melakukan kegiatan-kegiatan lainnya yang berkaitan dengan kegiatan Bina Keluarga Balita.

KETIGA :

KEEMPAT :

Segala biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Belanja Nagari Pulau Rajo Inderapura setiap Tahun Anggrannya dan sektor lainnya yang syah.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Batang Tindih

Pada tanggal : 21 April 2022.

Wali Nagari,



SALFARUDDIN, S.Pd

LAMPIRAN : **KEPUTUSAN WALI NAGARI PULAU RAJO INDERAPURA**
NOMOR : **140/09/Kpts/WN-PRI/2022**
TANGGAL : **21 April 2022**
PERIHAL : **PEMBENTUKAN KELOMPOK KEGIATAN BINA**
KELUARGA BALITA “KEMBANG SERUMPUN 2022

NO	NAMA	JABATAN	NIK	KET
1	YUSMAR HELKI FITRI	KADER BKB	2171124302910	
2	NIKE RATNA DILA	KADER BKB	1301015207940	
3	RAMAINI	KADER BKB	1301015505880	

Wali Nagari,

SALFARUDDIN.S.,Pd